



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perlu menetapkan Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
16. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa;
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
24. Perencanaan Partisipatif adalah proses perencanaan yang mengikut sertakan masyarakat dalam dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan, juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud dari Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Desa kepada Desa adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;

- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Alokasi dana Desa digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penetapan Alokasi Dana Desa untuk seluruh Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang setiap Tahun Anggaran, ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Dasar penetapan Alokasi Dana Desa yang digunakan adalah :
 - a. mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Biaya Operasional Ketua RT;
 - b. alokasi Dasar 60% (enam puluh per seratus) dibagi rata kepada 122 desa se-Kabupaten Bengkayang, setelah dikurangi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. alokasi Formula 40 % (empat puluh per seratus) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung dengan bobot:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) dibagi untuk 122 (seratus dua puluh dua) Desa berdasarkan jumlah penduduk Desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) dibagi untuk 122 (seratus dua puluh dua) Desa berdasarkan luas wilayah Desa;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) dibagi untuk 122 (seratus dua puluh dua) Desa berdasarkan jumlah angka penduduk miskin Desa;
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) dibagi untuk 122 (seratus dua puluh dua) Desa berdasarkan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi Desa ke kabupaten/kota.

- (5) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 6

- (1) Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan agar penggunaan Alokasi Dana desa didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (5) Rencana Kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni Tahun Anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni Tahun Anggaran berjalan.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pemerintah Desa mengajukan Permohonan Alokasi Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (4) Permohonan Alokasi Dana Desa dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. usulan rencana kerja kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang telah disepakati BPD;
 - c. dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati BPD dan direkomendasikan Camat;
 - d. laporan realisasi APBDesa semester 1 (satu) dan 2 (dua);
 - e. dokumen Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 - f. dokumen Surat Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran tahun sebelumnya;
 - g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. semester I pada bulan Januari – Juni sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan

- b. semester II pada bulan Juli – Desember sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Pemerintah Daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
 - (3) Pemerintah Daerah menunda penyaluran Alokasi Dana Desa bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
 - (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.

Pasal 10

Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

BAB V

PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 11

- (1) Penatausahaan Alokasi Dana Desa tidak terpisahkan dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penatausahaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan Alokasi Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penatausahaan Alokasi Dana Desa berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran/belanja dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan Alokasi dana Desa kepada kepala Desa setiap bulan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap semester.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir Tahun Anggaran.
- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan di desa.

Pasal 14

Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dengan tugas pokok dan fungsinya di Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Januari 2017
BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Januari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

~~SILVERIUS SINOOR~~

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB BENGKAYANG



DAMIANUS, SH, M.Si
NIP. 19671007 200003 2 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 14 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 Januari 2017
TENTANG :
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DESA
SE-KABUPATEN BENGKAYANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) agar tepat sasaran, pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan keuangan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penentuan besaran Alokasi Dana Desa

Besaran ADD untuk setiap desa ditentukan berdasarkan alokasi dasar kabupaten dan alokasi formula kabupaten. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara membagi besaran alokasi dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan jumlah desa yang ada dalam wilayah kabupaten. Sedangkan alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi dasar dan alokasi formula dimaksud, ditetapkan besaran Dana Desa setiap desa dengan menetapkan dalam keputusan Bupati.

2. Perencanaan Dana Desa

Pada tahap perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa didahului dengan pemberitahuan dengan pagu indikatif besaran Alokasi Dana Desa setiap desa oleh Bupati pada Tahun Anggaran sebelumnya yang menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan pengalokasian kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hal-hal lain yang perlu dilanjutkan oleh pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa, antara lain sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan program-program Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang direncanakan oleh Desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan;
- b. Melaksanakan musyawarah desa dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (diantaranya: BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga masyarakat lainnya) sesuai dengan jadwal pelaksanaan musyawarah desa;
- c. Berdasarkan hasil musyawarah desa, Pemerintah Desa menyusun RKP Desa untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa;

- d. Berdasarkan RKP Desa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa Menyusun Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- f. Sebelum pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa, termasuk yang sumber dananya dari Alokasi Dana Desa, Kepala Desa setiap Tahun Anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang Desa pada Sekretariat Desa serta Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Penetapan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul SKPD teknis yang membidangi Pemerintahan Desa;
- c. Pengalokasian Alokasi Dana Desa dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang;
- d. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- e. Kepala Desa mengirimkan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan;
- f. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan ADD beserta lampirannya Kepada Bupati melalui Camat c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- g. Bagian Pemerintahan Desa melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan penerbitan surat rekomendasi pencairan ADD paling lama 3 (tiga) hari kerja kemudian selanjutnya disampaikan Kepada BPKAD Kabupaten Bengkayang untuk dilakukan proses pencairan.

h. Pengajuan pencairan ADD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar paling banyak 60% (enam puluh persen) dari besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa, persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
 - a. Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap I;
 - b. Surat Pernyataan Kepala Desa bermaterai;
 - c. Kwitansi Penerimaan;
 - d. Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Bendahara Desa, Nomor Rekening Bank Pemerintah Desa dan NPWP;
 - e. Rekapitulasi Penggunaan ADD, Rencana Penggunaan ADD dan alur kas rencana penyerapan ADD;
2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar kekurangan dana yang belum direalisasikan dari besarnya bantuan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan ADD Tahap II;
 - b. Kuitansi Penerimaan;
 - c. Laporan Penyerapan dan pemanfaatan ADD tahap I telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah direalisasikan (ADD Tahap I);
 - d. Berita Acara Penelitian Pelaksanaan Kegiatan Tahap I oleh Camat.

4. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan APBDesa. secara umum Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai dengan prioritas kebutuhan di Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana tersebut diatas, diarahkan dan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan.

Dalam penggunaan ADD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah/APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam ADD;
- b. Apabila penggunaan ADD tidak sesuai dengan perencanaan awal yang ditetapkan atau adanya pengalokasian ADD yang disesuaikan dengan tingkat skala prioritas kebutuhan Desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian ADD kepada Camat;

- c. Dalam hal ADD dipergunakan untuk belanja, baik itu belanja pegawai, belanja barang/jasa ataupun belanja modal, harus pula diperhatikan besarnya pajak yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengalokasian ADD wajib memperhatikan standar barang dan harga satuan barang kebutuhan yang ditetapkan Bupati, dan apabila harga barang/jasa belum diatur dalam standar harga barang barang/jasa oleh Bupati, Kepala Desa berkewajiban untuk membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Harga Satuan Barang di Desa yang bersangkutan;
- e. Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelola keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode:

- a. Pencairan ADD yang telah ditransfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD ADD dan teknis serta mekanisme pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (pembangunan Infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- c. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
- d. ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya;
- e. Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud huruf d tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Bupati dapat memberikan sanksi.

6. Pengendalian aDD

Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.

6.1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- b. Pengawasan Teknis atau fisik dan administratif dilakukan oleh Camat;
- c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan ADD;
- b. Proses pencairan ADD dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari ADD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat Desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

- a. Melaporkan setiap masalah yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis yang membidangi Pemerintahan Desa;
- b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

6.2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya, yang disampaikan kepada Bupati paling lambat Minggu kedua Bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya;
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, yang disampaikan kepada Bupati paling lambat Minggu kedua Bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa.

6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Penanggungjawab operasional pengelola ADD secara keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bengkayang, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 Januari 2017
 TENTANG :
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
 ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DESA
 SE-KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp. 6=(4-5)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
A.1	Pendapatan Transfer					
A.2	Dana Desa					
	- Tahap Pertama					
	- Tahap Kedua					
2	Belanja Bantuan ke Desa					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst.					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	dst.					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst.					
2.4	Bidang Pembinaan Masyarakat					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	dst.					
	JUMLAH					

BENDAHARA DESA

(.....)

Desa....., Tanggal
 Disetujui oleh:
 KEPALA DESA

(.....)

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 Januari 2017
 TENTANG :
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
 ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DESA
 SE-KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN DESA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembiayaan Masyarakat	TOTAL	SISA 9=(3-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								

Keterangan :

- 3 : diisi Pagu Alokasi Dana Desa yang diterima Desa
- 4,5,6,7 : diisi jumlah belanja per-bidang
- 8 : total belanja
- 9 : diisi pengurangan kolom 3 dikurangi kolom 8

Kecamatan....., Tanggal
 Diverifikasi oleh:
 CAMAT

(.....)

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SURYADMAN GIDOT